

PENYELENGGARAAN – TRANSPORTASI DARAT  
2017

PERDA NO.8, LD.2017/NO.8. TLD NO. 8, LL. KAB.PEMALANG : 43 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT.

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi darat dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan sistem transportasi darat. Sistem transportasi darat perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas, angkutan jalan, angkutan sungai dan perkeretaapian ke dalam satu kesatuan, berdasarkan kewenangan pemerintah daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 51 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; Perda Prov. Jawa Tengah No. 8 Tahun 2013; Perda Kabupaten Pemalang No. 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Transportasi Darat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Transportasi Darat meliputi penyelenggaraan LLAJ, perkeretaapian dan angkutan sungai. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka menunjang pelaksanaan penyelenggaraan transportasi darat di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi darat. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian diatur dengan Peraturan Bupati.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Mei 2017.
  - Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
  - Penjelasan : 9 hlm